

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif dan empiris atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan, dan lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tertier.<sup>26</sup>

Adapun penjelasan terhadap jenis penelitian ini adalah

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-undang No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian dan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

##### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain adalah observasi dari lapangan dan penyebaran angket yang berhubungan dengan materi penelitian ini.

---

<sup>26</sup>Simorangkir, J.C.T., T, Rusdy, Erwin dan Prasetyo., *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

### 3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan artikel-artikel yang dapat membantu penelitian ini.

#### 3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat penelitian Deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Analisa data yang dapat dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

#### 3.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada:

1. Kantor Asuransi Jiwasraya Medan, Jln. Palang Merah No.1 Medan Maimun.
2. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Medan, Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX Lantai 6 dan 7, Jln. Balai Kota No.4 Medan

#### 3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian diperkirakan pada bulan November 2015 sampai bulan April 2016.

**Tabel Jadwal Penelitian**

No.	Kegiatan	Sept 15	Okt 15	Nov 15	Des 15	Jan 16	Feb 16	Feb 16	Mar 16	Apr 16	Mei 16	Jun 16
		IV	IV	III	I	II	I	II	I	III	I	III
1.	Pengajuan Judul											
2.	Penyusunan Proposal											
3.	Seminar Proposal Skripsi											
4.	Revisi Bab I-Bab III											
5.	Riset											
6.	Seminar Hasil											
7.	Revisi Seminar Hasil											
8.	Sidang Meja Hijau											

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

#### 3.2.1. Data Primer

Data primer adalah metode pengumpulan data secara langsung baik itu melalui observasi dari lapangan dan penyebaran angket. Semua itu didapatkan langsung dari masyarakat ataupun pihak terikat dengan penelitian.

#### 3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku (sumber bacaan), hasil-hasil penelitian berupa laporan, buku-buku harian, dan sebagainya. Adapun data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum, dan akademis yang bersifat ilmiah.

### **3.3. Analisis Data**

Untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan yaitu data disusun secara sistematis kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa dan perundang-undangan. Metode penelitian lapangan dilakukan dengan mengunjungi langsung dan melakukan observasi dengan pimpinan ke Kantor Asuransi Jiwasraya Medan dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

